# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.Anak adalah generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang berhak untuk dilindungi dan dijaga dengan baik. Upaya perlindungan anak telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2), juga dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi dalam Pasal 1 angka 1.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlindungan terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diantaranya prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Masa remaja adalah masa dimana anak belum memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil.Mereka hanya berfikir bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah benar.Mereka belum mengetahui perbuatan yang mereka anggap benar tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari peraturan dan dapat berakibat hukum. Kenakalan anak atau dengan kata lain dapat disebut juga *Juvenile Deliquency*. *Juvenile* (dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Deliquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.[[1]](#footnote-2)

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.[[2]](#footnote-3)Pengertian Menurut Kartini Kartono yang dikatakan*Juvenile Deliquency* adalah:

“Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian soaial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkahlaku yang menyimpang.”[[3]](#footnote-4)

Romli Atmasasmita memerikan pula perumusan *Juvenile Deliquency*, yaitu sebagai berikut:

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.”[[4]](#footnote-5)

Kenakalan remaja yang saat ini sedang marak terjadi dan menjadi sorotan media massa maupun media cetak diantaranya tawuran, pemerkosaan, hingga menggunakan narkotika. Penyalahgunaan nakotika terjadi tidak hanya pada kalangan orang dewasa saja, melainkan kini juga terjadi pada pelajar tingkat SMA, pelajar tingkat SMP, dan bahkan merabah pada pelajar tingkat SD. Penyalahgunaan narkotika pada anak didasari pada lingkungan keluarga, dimana anak merasa terabaikan dan kurangnya kasih sayang maupun perhatian dari orangtua. Selain itu lingkungan pergaulan yang tidak baik juga dapat mempengaruhi tingkahlaku mereka.

Penyalahgunaan nakotika pada anak didasari pada sifat anak-anak sendiri yang mulai penasaran dan ingin mencoba-coba hal baru. Anak akan mulai mencoba merokok akibat lingkungan pergaulannya. Dari sinilah para pengedar memanfaatkannya.Mereka bisa saja menyisipkan narkotika pada setiap lintingan tembakau. Akibatnya mereka akan mulai ketergantungan dan mencari para pengedar dengan mulai memasang harga.

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana telampir dalam undang-undang ini.”

Selain berdampak negatif penggunaan narkotika juga dapat berdampak positif.Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan.[[5]](#footnote-6)Narkotika dapat bermanfaat dalam bidang kesehatan yakni dibidang ilmu kedokteran dan pharmakologi.Dalam bidang kesehatan narkotika digunakan sebagai obat bius untuk usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktifitas ini sebagai pengaman pasien disaat pembedahan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak-anak harus dilakukan sedini mungkin. Ada pedoman yang paling mudah dan amat sederhana untuk mengerti suatu perbuatan tergolong kenakalan remaja, jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan melanggar norma-norma agama yang dilakukan oleh subyek hukum yang masih berusia remaja yang menurut psikolog umur 11 – 21 tahun maka perbuatan tersebut cukup alasan untuk disebut kenakalan remaja (*Juvile Deliquency*).[[6]](#footnote-7)

Secara yuridis anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi pidana walaupun dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat.Penjatuhan sanksi bagi anak harus memperhatikan kondisi kejiwaan anak.Karena dalam praktiknya anak seringkali mengalami pidana bersamaan dengan orang dewasa yang mengakibatkan psikologis anak terganggu akibat pengaruh tindakan orang dewasa terhadap dirinya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidan ke proses diluar peradilan pidana. Artinya diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilisitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.[[7]](#footnote-8)

Tujuan diversi tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Sisitem Peradilan Pidana Anak.Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebuh dalam mengenai :**“Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak.”**

## Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi menurut Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012?
2. Apakah dalam tindak pidana narkotika oleh anak dapat diterapkan diversi?
3. Apakah tepat apabila kejahatan narkotika diterapkan diversi?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk pelaksanaan diversi menurut Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tindak pidana narkotika oleh anak dapat diterapkan diversi.
3. Untuk menganalisa sudah tepatkah penerapan diversi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

## Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang didapat dari penelitan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan maupun memberikan wawasan serta masukan dalam pembangunan pendidikan ilmu hukum, khususnya mengenai Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak.

1. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis, masyarakat pada umumnya maupun mahasiswa khususnya.

## Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).[[9]](#footnote-10)Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.Penelitian kepustakaan adalah penelitian tentang aturan dasar terhadap pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyekpenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni hukum yang dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan normatif adalah penelitan hukum yang bertujuan untuk memperoleh normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Jadi, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang diversi terhadap tindak pidana narkotika anak.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

1. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.Yang dieroleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[[10]](#footnote-11)Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum.Data tersebut digolongkan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. KUHP dan KUHAP
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
8. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan primer, terdiri dari:
9. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana narkotika anak.
10. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika anak
11. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
12. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

1. Metode analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusunan menggunakan analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi diversi terhadap tindak pidana narkotika anak.

## Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, menguraikan tentang tinjauan umum tentang Nakotika serta tinjauan tentang anak dan tindak pidana yang dilakukan anak.

BAB III, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang implementasi diversi terhadap tindak pidana narkotika anak dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan.

BAB IV, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

1. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 35 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 10 [↑](#footnote-ref-3)
3. Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hal. 9 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, hal. 11 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sudarsono, Op.cit., hal. 66 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, hal. 86 [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Nasir Djamil, Op.cit., hal. 137 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid, hal. 138 [↑](#footnote-ref-9)
9. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 13. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid, hal.12. [↑](#footnote-ref-11)